



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 86/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TESIS DAN UJIAN
PROPOSAL TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN
JANUARI-JUNI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program magister meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis;
- c. bahwa Ketua Program Studi Kedokteran Jiwa telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tesis dan ujian proposal tesis mahasiswa Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis dan Ujian Proposal Tesis pada Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –Unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TESIS DAN UJIAN PROPOSAL TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis dan Ujian Proposal Tesis bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2024, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
a. Kepada pembimbing dan penguji ujian tesis dan ujian proposal tesis yang berasal dari luar Undip (Dosen Luar Biasa & NIDK) diberikan honorarium sebagai berikut :
- Pembimbing Ketua maksimal sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
- Pembimbing Anggota maksimal sebesar Rp. 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
- Penguji Ujian Tesis (non Pembimbing) maksimal sebesar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
- Pembimbing Proposal Tesis dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
- Penguji Ujian Proposal Tesis (non Pembimbing) dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per mahasiswa lulus.
b. Kepada Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis dan Ujian Proposal Tesis yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Jiwa FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 86/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN
TESIS DAN UJIAN PROPOSAL TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2024

A. PERSONALIA PENGUJI UJIAN PROPOSAL TESIS

No	Nama Dosen	Gol	Penguji Proposal Tesis		Nama Mhs/NIM	Judul Tesis	Tanggal Ujian
			Ketua	Anggota			
1	dr Hang Gunawan Asikin, SpKJ		√		dr Reksoyudo Dwi P	Hubungan Tingkatan Gangguan Depresi Ditinjau Dari Domisili Pada Santri Kelas X Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Asror Gunung Pati, Semarang Tahun Ajaran 2023/2024	29 Mei 2024
	dr Widodo Sarjana AS,MKM,SpKJ	III/b pada FK Undip		√			
	dr Innawati Jusup,M.Kes,SpKJ			√			
	dr Titis Hadiati, SpKJ	III/b pada FK Undip		√			

B. PERSONALIA PEMBIMBING PROPOSAL TESIS

No	Nama Dosen	Gol	Pembimbing Proposal Tesis		Nama Mhs/NIM	Judul Tesis	Tanggal
			Ketua	Anggota			
1	dr Hang Gunawan Asikin, SpKJ		√		dr Reksoyudo Dwi P	Hubungan Tingkatan Gangguan Depresi Ditinjau Dari Domisili Pada Santri Kelas X Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Asror Gunung Pati, Semarang Tahun Ajaran 2023/2024	29 Mei 2024
	dr Widodo Sarjana AS,MKM,SpKJ			√			

C. PERSONALIA PEMBIMBING TESIS

No	Nama Dosen	Gol	Pembimbing Tesis		Nama Mhs/NIM	Judul Tesis	Tanggal
			Ketua	Anggota			
1	dr Widodo Sarjana AS,MKM SpKJ	III/b pada FK Undip	√		dr Nurul Huda/ 22040518320005	Hubungan Gangguan Perkembangan Anak dengan Pola Asuh dan Kejadian Depresi pada Orang Tua	3-Jan-2024
	Dr. dr. Fitri Hartanto, Sp.A(K)	IV/c pada RSUP Dr kariadi		√			

D. PENGUJI UJIAN TESIS

No	Nama Dosen	Gol	Penguji Tesis		Nama Mhs/NIM	Judul Tesis	Tanggal Ujian
			Ketua	Anggota			
1	dr Widodo Sarjana AS,MKM SpKJ	III/b pada FK Undip	√		dr Nurul Huda/ 22040518320005	Hubungan Gangguan Perkembangan Anak dengan Pola Asuh dan Kejadian Depresi pada Orang Tua	3 Jan 2024
	Dr. dr. Fitri Hartanto, Sp.A(K)	IV/c pada RSUP Dr kariadi		√			
	Dr dr Alifiati Fitrikasari, SpKJ(K)	IV/a pada FK Undip		√			
	dr Titis Hadiati, SpKJ	III/b pada FK Undip		√			

Semarang, 25 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001